

**FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMENUHAN AIR BERSIH DI DESA BOLUA KECAMATAN RAIJUA KABUPATEN SABU RAIJUA**

**Rahel Djami Pau<sup>1</sup>, Detji K. E. R. Nuban<sup>2</sup>, Norani Asnawi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Nusa Cendana

[djamipaurahel@gmail.com](mailto:djamipaurahel@gmail.com)<sup>1</sup>, [nubandetji@gmail.com](mailto:nubandetji@gmail.com)<sup>2</sup>, [noranasnawi@gmail.com](mailto:noranasnawi@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The need for clean water is currently a major problem for the community in Bolua Village, Raijua District, Sabu Raijua Regency. In Bolua Village, people have difficulty getting clean water that is healthy and of good quality because the location of the population is far from water sources and the area is hilly and has a slope and there is no adequate clean water supply system in Bolua Village so that people need a lot of time and energy to meet their clean water needs. The purpose of this study is to determine and describe the implementation of the village government's function in fulfilling clean water in Bolua Village, Raijua District, Sabu Raijua Regency and what factors influence it. This study uses empirical legal research, namely legal research that examines data obtained from field studies on existing legal facts related to the Function of the Village Head in Fulfilling Clean Water Needs to Improve the Welfare of Village Communities. Based on the results of the study, the implementation of the Village Government's Function in Fulfilling Clean Water in Bolua Village, Raijua District, Sabu Raijua Regency has not gone well, where until now the village community is still experiencing difficulties in fulfilling clean water. Factors that hinder the implementation of the village government's function in fulfilling clean water in Bolua Village are first, internal factors, namely the low quality of human resources (HR), budget constraints. Second, external factors, namely limited water resources, natural conditions of the village, and lack of awareness of the village community in maintaining and caring for water sources in the village.*

**Keywords:** *Functions of Village Government, Fulfillment of Clean Water Needs, Community Welfare.*

**ABSTRAK;** *Kebutuhan air bersih hingga saat ini menjadi masalah utama bagi masyarakat di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua. Di Desa Bolua masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas karena lokasi penduduk yang jauh dari sumber air serta wilayah yang berbukit dan kemiringan lereng serta belum tersedianya sistem penyediaan air bersih yang memadai di Desa Bolua sehingga masyarakat membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tujuan penelitian ini ada untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang*

mengkaji data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang fakta hukum yang ada berkaitan dengan Fungsi Kepala Desa Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bolua Kecamatan Rajua Kabupaten Sabu Rajua belum berjalan dengan baik dimana hingga saat ini masyarakat desa masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan air bersih. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua adalah pertama, faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran. Kedua, faktor eksternal yaitu keterbatasan sumber daya air, kondisi alam desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam menjaga dan merawat sumber air di desa.

**Kata Kunci:** Fungsi Pemerintah Desa, Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Kesejahteraan Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Air merupakan nafas kehidupan bagi setiap umat manusia karena ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia, serta berpengaruh besar pada kelancaran aktivitas manusia. Manusia membutuhkan air selain untuk kebutuhan domestik rumah tangga juga untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan produksi, kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya. Air sebagai penghubung setiap kehidupan di bumi, maka penyediaan air bersih yang memadai, dapat diakses, dan aman harus tersedia untuk semua masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan air bersih yang sehat dan bermutu, karena dengan air bersih yang sehat dan bermutu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Air bersih mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam terpenuhinya kebutuhan air bersih yang sehat dan berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta pada Pasal 6 Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air negara

menjamin hak masyarakat atas air untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.<sup>1</sup> Berdasarkan penguasaan sumber daya air oleh negara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari atas air bagi masyarakat seperti yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.<sup>2</sup>

Pemerintah saat ini memegang peranan yang sangat penting dalam pemenuhan air bersih kepada masyarakat, dimana pemenuhannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang berhubungan dengan air. Agar setiap masyarakat dapat menikmati air bersih, maka harus ada pengelolaan air bersih yang baik. Dimana sangat diperlukannya peran pemerintah dalam pengelolaan pemenuhan air bersih bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pemerintahan Indonesia mempunyai pemerintahan desa yang merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Dalam hal ini, desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten dan kota. Meskipun sebagai satuan pemerintahan terendah, desa diberikan hak otonom sehingga merupakan badan hukum, selain itu juga desa memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul.<sup>4</sup> Hak otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat, yang didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan desa tersebut.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Pasal 6 Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

<sup>3</sup> Rahyuni, Rauf & Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zafana Publishing. (2015), hlm 1.

<sup>4</sup> Josef M. Monteiro. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. (2022), hlm 161.

<sup>5</sup> Lukman, Santoso Az. *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zhri Publishing. (2021), hlm 17.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

bunyi pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kepentingan masyarakat dan mengurus wilayah pada tingkat desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara dalam pemerintah desa, yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melaksanakan pemerintahan desa yang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Asas-asas ini dibutuhkan agar setiap tindakan yang dilakukan alat administrasi negara tidak merugikan warna negara.<sup>7</sup> Pemerintah desa bertanggung jawab dalam memastikan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi, dan berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk kehidupan mereka di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Kualitas suatu negara dapat diukur dari kondisi desanya, serta desa menjadi indikator utama dalam proses pembangunan nasional. Diharapkan pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>8</sup> Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa berkewajiban untuk “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa setempat”.<sup>9</sup> Karena itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Desa.

Kebutuhan air bersih hingga saat ini menjadi masalah utama bagi masyarakat di Desa Bolua Kecamatan Rajua Kabupaten Sabu Rajua. Di Desa Bolua masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas karena lokasi penduduk

---

<sup>7</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>8</sup> Nur Ummi Hani dkk. *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1 no. 1. (2020), hlm 3.

<sup>9</sup> Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang jauh dari sumber air serta wilayah yang berbukit dan kemiringan lereng serta belum tersedianya sistem penyediaan air bersih yang memadai di Desa Bolua sehingga masyarakat membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di Desa Bolua terdapat mata air *Loborawo* namun mata air tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat desa karena mata air jauh dari pemukiman masyarakat, memiliki kemiringan lereng yang curam dan berbatuan serta belum adanya pengelolaan dari pemerintah desa terhadap mata air *Loborawo* untuk digunakan sebagai sumber pemenuhan air bersih. Masyarakat di Desa Bolua hingga saat ini menggunakan sumber air tanah (sumur gali) untuk dijadikan sebagai sumber dalam pemenuhan air bersih. Sumur gali yang dijadikan sebagai sumber dalam pemenuhan air bersih ini merupakan sumur yang digali sendiri oleh masyarakat desa agar masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan air bersih.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah sumur gali di Desa Bolua Kecamatan Raijua**  
**Kabupaten Sabu Raijua**

NO	Dusun	Sumur Berfungsi
1.	Dusun 1	4
2.	Dusun 2	4
3.	Dusun 3	3
4.	Dusun 4	4
5.	Dusun 5	5
Jumlah		20

*Sumber : Pra Penelitian, Tanggal 28 Desember 2023 Di Desa Bolua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua*

Berdasarkan tabel 1.1, maka masyarakat di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua sangat kekurangan air bersih, dimana hanya terdapat 20 sumur yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Bolua. Setiap dusun hanya memiliki 3-5 sumur aktif saja untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menurut pengamatan peneliti sumur-sumur aktif tersebut disaat musim kemarau, akan mengalami penurunan debit air sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Selain jumlah sumur yang sedikit di Desa Bolua belum terdapat sarana-prasarana dalam penyediaan air bersih bagi

masyarakat desa. Dengan demikian Pemerintah Desa Bolua harus lebih memperhatikan ketersediaan air bersih, serta Pemerintah Desa perlu membangun sarana-sarana yang mendukung sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat desa.

Masyarakat Desa Bolua mengharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa terutama dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat untuk kebutuhan air minum, masak, mencuci, mandi, maupun untuk keperluan dalam bidang lainnya. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat mengelola sumber mata air yang tersedia dengan baik agar seluruh masyarakat Desa Bolua dapat mengalami pemenuhan kebutuhan air bersih. Dengan adanya permasalahan ini, peran pemerintah sangat diharapkan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga desa.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan penelitian berjudul: **“Fungsi Pemerintah Desa dalam Pemenuhan Air Bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua?

### **Tujuan dan manfaat penelitian**

#### Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua.

#### Manfaat penelitian

1. Secara teoretis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara serta menambah kepustakaan dalam bidang Hukum Administrasi

Negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan air.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang Kewajiban Pemerintah Desa dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta memberikan tinjauan dan saran kepada Pemerintah Desa Bolua dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji data-data yang didapatkan dari studi lapangan menyangkut fakta hukum yang terkait Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bolua Kecamatan Rajua Kabupaten Sabu Rajua.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan data berupa teks tertulis atau lisan, tingkah laku, fenomena, peristiwa, dan pengetahuan, atau objek studi sebagai basis penelitian. Menurut Syaodih Sukmadinata dalam Suteki dan Galang Taufani penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan dan menelaah beragam fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok.<sup>10</sup>

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bolua Kecamatan Rajua Kabupaten Sabu Rajua, karena di Desa Bolua masyarakat desa mengalami kesulitan dalam pemenuhan air bersih dan juga pemilihan lokasi ini dikarenakan wilayah yang mudah dijangkau, hemat biaya dan waktunya dapat digunakan lebih efisien.

### **Aspek Penelitian**

---

<sup>10</sup> Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. (2018), hlm 139.

Aspek-aspek yang akan di teliti adalah:

1. Fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua.
  - a. Fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air.
  - b. Fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua.
  - a. Faktor internal.
  - b. Faktor eksternal.

### **Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer  
Data yang didapatkan secara langsung dari lapangan penelitian yang berasal dari para responden yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bolua berupa keterangan-keterangan dan pendapat.
2. Data Sekunder  
Data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum/referensi pustaka yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

### **Populasi, Sampel, dan Responden**

1. Populasi  
Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat dan pemerintah desa yang berdomisili di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua yang berjumlah 624 KK.
2. Sampel  
Sampel adalah himpunan sebagian dari populasi untuk dijadikan sumber pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan model random sampling dengan cara penunjukan dan diambil 10% dalam populasi yaitu 62 orang.
3. Responden  
Responden dalam penelitian ini adalah:
  1. Kepala Desa : 1 Orang

2. Serketaris Desa	: 1 Orang
3. Badan Permusyawaratan Desa	: 5 Orang
4. Perangkat Desa	: 5 Orang
5. Masyarakat	: 50 Orang
Jumlah responden	: 62 Orang

### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode mempelajari, memahami, dan mencatat informasi yang didapatkan dari tindakan-tindakan pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi langsung, peneliti secara langsung mengamati subjek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dengan untuk bertanya dan berdialog langsung dengan informan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Study Dokumen/Literatur

Studi dokumen adalah proses penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen seperti buku, artikel ilmiah, peraturan hukum, dan materi tertulis lainnya yang berhubungan dengan aspek penelitian.

### **Pengolahan Data Dan Analisis Data**

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Editing, data yang didapatkan diperiksa dan dianalisis kembali untuk memastikan kebenaran, kesesuaiannya, kejelasannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekuarangannya.
2. Sistemasi data, data ditempatkan dalam masing-masing bidang pembahasan yang sesuai dan disusun secara berurutan sesuai permasalahan yang diteliti.
3. Tabulasi, yaitu pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

Data hasil penelitian yang didapatkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu merangkai berbagai informasi/data untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti untuk menggambarkan mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa

Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua, dengan demikian didapatkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pemenuhan Air Bersih Di Desa Bolua Kecamatan Rajjua Kabupaten Sabu Rajjua

Pemerintahn desa berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Kualitas suatu negara dapat diukur dari kondisi desanya, sehingga desa menjadi indikator utama dalam proses pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan pembanunan dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.<sup>11</sup> Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa berkewajiban untuk “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa setempat”.<sup>12</sup> Karena itu sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Desa. Mengetahui fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih peneliti membaginya kedalam dua aspek. Aspek yang pertama fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air dan aspek yang kedua fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih.

---

<sup>11</sup> Nur Ummi Hani dkk. *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air MInum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 1 no. 1. (2020),3.

<sup>12</sup> Pasal 67 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

**Fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air**

Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya air secara bijaksana. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan air, menjaga ketersediaan air di masa yang akan datang, serta memastikan bahwa kualitas dan kuantitas air tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan Kepala Desa memiliki fungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.<sup>13</sup>

Kepala desa dalam menjalankan fungsinya di bantu perangkat desa sebagai unsur dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Sehingga berdasarkan ayat (3) huruf a Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menjadi bagian untuk perwujudan dalam pemenuhan air bersih yaitu penataan dan pengelolaan wilayah. Penataan dan pengelolaan wilayah menjadi upaya yang harus dilakukan pemerintah desa untuk mengatur dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa, salah satunya ialah sumber daya air. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air yang baik sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan dasar air bersih yang menjadi hak setiap masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

**Tabel 4.2**

**Pengelolaan dan pemeliharaan  
sumber daya air Pemerintah Desa Bolua**

No	Kegiatan	Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
----	----------	-------------	-------------	----------

---

<sup>13</sup> Pasal 6 ayat (3) PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

1.	Pembangunan sumber air	satu unit sumur	satu unit sumur	Masih banyak masyarakat yang belum merasakan program pembangunan sumber daya air, karena keterbatasan sumur yang ada sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan air bersih.
2.	Pemeliharaan sumber daya air	Melakukan perbaikan dan pembersihan setiap sumur	Perbaikan pada dua unit sumur dan pembersihan sumur dilakukan sekali setahun	Masih terdapat sumur lain yang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki dan pembersihan sumur dilakukan hanya sekali dalam setahun sehingga sumur yang ada di desa terkontaminasi
3.	Penyelenggaraan musyawarah desa (musdus, rebug non regular)	Dua kali	Dua kali	Kurangannya partisipasi masyarakat dan beberapa usulan masyarakat belum terealisasi
4.	Anggaran pemenuhan air bersih	Rp. 94.668.604	Rp. 94.668.604	Kekurangan anggaran untuk bisa melakukan pemenuhan air bersih

*Sumber : Pemerintah Desa Bolua tahun 2024*

Berdasarkan tabel 4.2 pemerintah desa sudah melakukan beberapa upaya untuk pengelolaan sumber daya air di Desa Bolua namun hal ini belum mampu untuk mengatasi masalah penyediaan air bersih bagi masyarakat desa. Pada kegiatan pembangunan sumber daya air pemerintah melakukan pembangunan sumur tetapi jumlah yang tersedia masih terbatas, sehingga belum terjadinya pemenuhan kebutuhan akan air bagi seluruh masyarakat.

Pada kegiatan pemeliharaan pemerintah melakukan perbaikan terhadap dua unit sumber daya air (sumur) dengan memperbaiki bibir sumur agar sumur tidak kemasukan air kotor dari aktivitas masyarakat seperti mencuci pakian dan juga air kotor dari air yang mengalir pada saat hujan turun. Namun perbaikan ini masih terbatas, masih terdapat sumur yang dalam keadaan rusak dan belum di lakukan perbaikan. Selain melakukan perbaikan terhadap sumur pemerintah juga melakukan pembersihan sumber air bersama masyarakat di lakukan setahun sekali untuk menjaga kualitas dan kuantitas air pada sumber air serta untuk memantau sumber daya air yaitu sumur tetap terawat namun upaya ini tidak cukup untuk menjaga kebersihan air pada sumber daya air, lumpur menumpuk lebih cepat dari pada jadwal pembersihan, endapan lumpur dapat menyumbat saluran air, sehingga mengurangi jumlah air yang dapat diambil.

Bagian dari upaya pengelolaan dan pemenuhan air bersih, pemerintah desa juga melaksanakan musyawarah desa yang di lakukan dua kali dalam setahun. Melalui musyawarah desa (musdus, rebug non regular) membantu pemerintah untuk mengetahui dusun yang mengalami krisis air dan merancang solusi untuk mengatasi permasalahan air yang ada, namun masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah desa karena banyak masyarakat yang pergi bekerja selain itu juga dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga terdapat beberapa usulan masyarakat yang belum terealisasikan. Pada anggaran untuk air bersih masih jauh dari kata cukup, sehingga pemerintah belum secara maksimal mengelola air sumber daya air.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni menyatakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan terhadap sumber air bersih yang ada di Desa Bolua pemerintah desa sudah melakukan beberapa upaya seperti membangun satu sumur gali di dusun 4, melakukan perawatan terhadap sumber daya air (sumur) yang mengalami kerusakan serta bersama masyarakat melakukan pembersihan terhadap semua sumur yang ada di Desa Bolua sekali dalam setahun, agar tetap menjaga kualitas dan kuantitas air sumur, dan melaksanakan musyawarah desa. Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni juga mengatakan bahwa di Desa Bolua terdapat satu mata air yang bernama *Loborawo* namun, kami pemerintah desa belum dapat melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Mata Air *Loborawo*, karena keterbatasan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memanfaatkan mata air dengan

maksimal. Untuk pengelolaan dan pemeliharaan Mata Air *Loborawo* kami pemerintah desa membutuhkan anggaran yang cukup besar. Namun kami juga menyadari bahwa pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap sumber daya air ini belum mampu untuk mengatasi permasalahan pemenuhan air bersih yang terjadi di desa. Sumur yang dibangun ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, karena jumlah penduduk yang menggunakan sumur ini cukup banyak

Berdasarkan pengelolaan dan pemeliharaan yang di lakukan pemerintah tersebut maka peneliti dapat berpendapat bahwa pemerintah Desa Bolua sudah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air namun belum secara maksimal, pemerintah desa sudah berupaya dengan membangun satu sumur gali tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat Desa Bolua masih mengalami kesulitan dan kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Sementara itu terdapat sumber mata air yang berada di Desa Bolua yang seharusnya bisa dijadikan sumber air utama bagi masyarakat, namun hingga saat ini belum ada pengeloaan dan pemeliharaan dari pemerintah desa agar masyarakat desa dapat menggunakan mata air sebagai sumber pemenuhan air bersih.

Fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang penting dalam memastikan akses terhadap air bersih yang aman dan layak untuk digunakan oleh masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki fungsi untuk mewujudkan pembangunan sarana prasarana penyediaan air bersih, demi mendukung kesejahteraan masyarakat di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua. Saat ini, sarana prasarana penyediaan air bersih di Desa Bolua belum tersedia secara memadai, sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, sarana prasarana air bersih perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan air merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan berpengaruh besar terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan Kepala Desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.<sup>14</sup> Kepala desa dalam menjalankan

---

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (3) PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

fungsinya berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa sehingga menjadi satu kesatuan yakni pemerintah desa. Sehingga berdasarkan ayat (3) huruf b Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dalam melaksanakan pembangunan salah satu dengan membangun sarana prasarana penyediaan air bersih bagi masyarakat desa, agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan air bersih.

**Tabel 4.3****Sarana dan prasarana air bersih oleh pemerintah Desa Bolua**

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Mesin pompa air	1 unit
2	Sumur	1 unit
3	Pipa	300 meter
4	Tandon air bersih ukuran 2.300L	110 unit

*Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa sarana dan prasarana air bersih yang di sediakan oleh pemerintah desa masih sangat terbatas. Saat ini pemerintah sudah menyediakan (1) mesin pompa air, membangun satu (1) sumur, membangun jaringan perpipaan dan membagikan seratus sepuluh (110) tandon. Hal ini tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan air untuk masyarakat desa yang berjumlah 624 KK. Dengan satu (1) mesin pompa dan 300m pipa, hanya mampu untuk mengaliri air ke beberapa rumah warga, sehingga untuk saat ini mesin pompa air dan pipa baru terealisasikan di sebagian Dusun 4. Sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum merasakan kemudahan dari adanya mesin pompa air dan jaringan perpipaan yang disediakan oleh pemerintah. Satu (1) sumur yang di bangun pemerintah untuk menambah sumber air bersih yang ada di desa, namun hal ini belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Terdapat seratus sepuluh (110) tandon yang dibagikan pemerintah untuk masyarakat, satu (1) tandon di bagikan kepada lima (5) KK. Setiap rumah tangga memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah anggota keluarganya, aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan membersihkan rumah, dan kebutuhan lainnya. Dengan tandon air berukuran 2.300 L untuk lima (5) KK tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air. Dengan adanya sarana prasarana ini belum sepenuhnya mengatasi

permasalahan penyediaan air bersih, hal ini di lihat dari masyarakat desa masih memikul air, sehingga membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan air bersih.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah desa dalam membangun sarana prasarana dalam penyediaan air bersih, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni mengatakan bahwa pemerintah Desa sudah membangun satu (1) sumur, jaringan pipa dan satu (1) mesin pompa air, namun baru terealisasi di sebagian dusun 4, pemerintah juga memberikan tandon penampung air kepada masyarakat desa di setiap dusun agar dapat menampung air, tandon air diberikan mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 berjumlah lima puluh (50) unit tandon, tahun 2022 berjumlah lima puluh (50) unit tandon, dan pada tahun 2023 berjumlah sepuluh (10) unit tandon. Satu (1) unit tandon air di gunakan untuk lima (5) KK.

Walaupun dengan adanya tandon air, namun belum sepenuhnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Bapak Jhon Pulikarpus Laki Rade menyatakan kami masyarakat desa hingga saat ini masih memikul air dari sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, kami membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan air bersih, belum adanya sarana prasaran yang memudahkan kami untuk mendapatkan air bersih. Sejalan dengan pernyataan Bapak Jhon Pulikarpus Laki Rade, Ibu Marselina Ati Guy menyatakan bahwa kami masyarakat desa mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, kami harus memikul air dengan jarak yang cukup jauh dari rumah, belum adanya sarana dan prasarana di desa yang memadai, yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air bersih, adanya tandon penampung air yang di berikan pemerintah desa, satu (1) tandon tersebut digunakan oleh lima (5) KK, sehingga dalam satu (1) sampai dua (2) hari saja air yang ada di tandon sudah habis. Untuk terus mengisi tandon dengan air bersih, cukup mengalami kesulitan dikarenakan harga air satu tangki 5000 liter di desa kami seharga Rp. 300.000.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti berpendapat bahwa masyarakat di Desa Bolua hingga saat ini masih mengambil air dengan cara memikul untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bolua belum maksimal dalam membangun sarana dan prasarana dalam penyediaan air bersih sehingga masyarakat Desa Bolua sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua.

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Bolua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua sangatlah penting karena berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup mereka. Namun dalam upaya menyediakan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Desa Bolua menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor internal, yang berasal dari dalam pemerintah desa, serta faktor eksternal yang merupakan faktor dari luar.

### **Faktor Internal**

Pemerintah Desa Bolua telah berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air bersih. Namun terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian kebutuhan air bersih secara optimal. Di Desa Bolua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah desa menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat desa. Hambatan-hambatan ini berasal dari dalam desa (faktor internal) yaitu rendahnya kualitas daya manusia dan keterbatasan anggaran.

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

**Tabel 4.4**

**Data tingkat pendidikan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan BPD di Desa Bolua**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	22
2	SMP	6
3	SMA	22

*sumber : Pemerintah Desa Bolua tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa tingkat pendidikan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan BPD di Desa Bolua yang berpendidikan SD berjumlah 22 orang, berpendidikan SMP berjumlah 6 orang dan berpendidikan SMA 22 orang. Tingkat pendidikan yang masih rendah, dimana masih terdapat yang lulusan SMP bahkan SD, dengan mayoritas yang memiliki pendidikan rendah (SD dan SMP). Kualitas pendidikan yang rendah dapat menghambat pemenuhan kebutuhan air bersih, karena kurang memiliki pengetahuan teknis

yang dibutuhkan dalam merencanakan dan mengelola sistem penyediaan air bersih. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan berkoordinasi dengan pihak eksternal. Kurangnya tingkat pendidikan ini membuat akses terhadap informasi terkini mengenai teknologi air bersih dan cara-cara pengelolaan sumber daya air menjadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan teknis dan kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan khusus untuk mengelola sumber air, agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsi dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat secara optimal. Kepala Desa Bolua, Bapak Yulianus Baki Boni dalam wawancara mengatakan bahwa sumber daya manusia di Desa Bolua terbatas, menurut Bapak Yulianus Baki Boni Pemerintah Desa Bolua sangat membutuhkan pelatihan dan pengetahuan teknis yang lebih mendalam mengenai manajemen air bersih.

#### 1. Keterbatasan Anggaran

**Tabel 4.5**

**APBDes Bolua Tahun 2024 untuk pemenuhan air bersih**

No	Keterangan	Anggaran
1	Total APBDes	Rp. 2.010.176.045
2	Anggaran Untuk Pemenuhan Air Bersih	Rp. 94.668.604
3	Persentase Untuk Air Bersih	4,70%

*Sumber : Pemerintah Desa Bolua tahun 2024*

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa total APBDes Desa Bolua tahun 2024 sebesar Rp. 2.010.176.045, dimana anggaran yang dikhususkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih yaitu sebesar Rp. 94.668.604 atau 4,70% dari total APBDes, anggaran sekecil ini tidak cukup untuk memenuhi penyediaan air bersih bagi masyarakat desa, dimana hingga saat ini masyarakat desa masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bolua Bapak Yulianus Baki Boni mengatakan bahwa anggaran Rp. 94.668.604 ini hanya mampu digunakan untuk membuat satu (1) sumur, membeli pipa dan satu (1) mesin pompa air, yang baru terealisasikan di sebagian dusun 4, serta melakukan pemeliharaan pada sumur yang ada di desa. Untuk

pendanaan air bersih, kami pemerintah desa sedang berupaya untuk mengusulkan proposal ke pemerintah kabupaten. Agar permasalahan air bersih di desa dapat teratasi dengan cepat.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di desa. Anggaran yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak mencukupi untuk mendanai pembangunan fasilitas air bersih yang memadai. Sarana prasarana air bersih di Desa Bolua masih tergolong sederhana. Pemerintah desa mengalami kendala dalam hal anggaran, sehingga belum dapat mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih efisien, seperti jaringan perpipaan yang dapat menghubungkan sumber air ke rumah-rumah masyarakat desa, membangun sumur dengan jumlah yang cukup untuk di jadikan sumber air bersih bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran desa digunakan untuk kebutuhan lain, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, dan bantuan sosial. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Melkianus Djonga Tari Bapak Melkianus Djonga Tari, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan pemerintah desa belum dapat mengelola Mata Air Loborawo yang ada di Desa Bolua.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam penyediaan air bersih di Desa Bolua. Anggaran yang dimiliki pemerintah desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sangat terbatas untuk alokasi pemenuhan kebutuhan air bersih. APBDes yang ada di Desa Bolua harus dibagi untuk berbagai program pembangunan lainnya, sehingga anggaran yang tersedia untuk air bersih sangat kecil

### **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah desa, namun tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat.

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Air**

Keterbatasan sumber daya alam, terutama dalam hal akses air yang dapat diperoleh dengan mudah dan berkelanjutan, menjadi salah satu tantangan di Desa Bolua. Di Desa Bolua sumber air sangat terbatas untuk setiap dusun yang penduduknya cukup banyak. Selain itu sumur yang ada sering mengalami penurunan debit air, terutama pada musim kemarau. Walaupun terdapat potensi sumber mata air di Desa Bolua yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, karena keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi akses ke

sumber mata air. Dalam wawancara, Kepala Desa Bolua, Bapak Yulianus Baki Boni mengungkapkan bahwa desa masih mengalami kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat desa saat ini masih bergantung pada sumur gali yang sayangnya tidak dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara optimal.

Sumber mata air di desa belum dapat dimanfaatkan. Keterbatasan sumber daya alam yaitu sumber daya air yang dapat diakses secara mudah dan berkelanjutan merupakan faktor yang menyebabkan pemerintah desa mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya dalam pemenuhan air bersih di Desa Bolua.

## 2. Kondisi Alam Desa

Desa Bolua merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi daerah yang kering dan tingkat curah hujan yang rendah. Selama musim kemarau, sumur gali sering mengalami kekeringan. Kepala Desa, Bapak Yulianus Baki Boni, menjelaskan bahwa desa ini berada di daerah berbukit, sehingga sumber air yang ada tidak selalu mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala Desa juga melihat bahwa perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketersediaan air bersih di desa ini. Cuaca ekstrem, seperti musim kemarau yang berkepanjangan dan hujan yang tidak menentu, berdampak langsung pada ketersediaan air. Dalam wawancaranya, Kepala Desa menyatakan bahwa sumber air yang ada sering mengering selama musim kemarau yang panjang, yang biasanya terjadi dari bulan Juli hingga November. Akibatnya, warga desa terpaksa mencari air dari sumber yang jauh, bahkan sering kali harus mendapatkan air dari sumber yang kurang bersih.

Selain itu, tantangan besar muncul dari sumber daya air di desa yang terisolasi. Jarak yang jauh dari pusat desa serta kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai memperparah situasi ini. Kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya sumber daya alam memaksa masyarakat untuk lebih mengandalkan sumber daya air yang tersedia. Dengan demikian, faktor alam sangat memengaruhi pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Bolua.

## 3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

**Tabel 4.6****Tingkat kesadaran masyarakat Desa Bolua**

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	10	0,16%
2	Sedang	13	0,21%
3	Rendah	39	0,63%
Jumlah		62	100%

*F=62, Sumber : pengolahan data primer Tahun 2024*

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Dari 62 narasumber yang memiliki tingkat kesadaran tinggi berjumlah 10 orang (0,16 %), tingkat kesadaran rendah berjumlah 13 orang (0,21%) dan yang memiliki tingkat kesadaran rendah berjumlah 39 orang (0,63%). Narasumber dengan tingkat kesadaran tinggi memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga dan merawat sumber air bersih. Mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan serta perawatan sumur yang menjadi sumber utama air bersih di desa dan menyadari dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan akibat kurangnya perawatan terhadap sumber air. Sementara itu, pada tingkat kesadaran sedang, meskipun ada pemahaman akan pentingnya merawat sumber air, tingkat keterlibatan mereka masih relatif rendah. Di sisi lain, narasumber yang berada pada tingkat kesadaran rendah cenderung kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya perawatan sumber air bersih, sehingga mereka tidak berkontribusi aktif dalam upaya menjaga dan merawat sumber air tersebut.

Pemenuhan kebutuhan air bersih tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah desa, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam memelihara sumber air. Kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bolua yang terlibat dalam pemeliharaan sumber air bersih yang ada, seperti dalam menjaga dan merawat sumber air. Terdapat sumur yang menjadi sumber utama air dibiarkan dalam kondisi kurang terawat. Dalam wawancara Kepala Desa Bapak Yulianus Baki Boni mengatakan masyarakat cenderung kurang peduli untuk menjaga dan merawat sumber air, meskipun mereka sadar pentingnya air bersih. Rendahnya kesadaran ini menjadi tantangan serius, karena setiap tahun pemerintah berusaha membersihkan semua sumur dan melibatkan masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat sumber air sehingga menjaga kualitas dan kuantitas air, namun tanpa adanya kemauan dan kesadaran yang kuat dari dalam diri masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumur, upaya pemerintah akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan merawat sumur agar pasokan air tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.



*Gambar 4.1 Sumur yang tidak di rawat*

Gambar 4.1 terlihat jelas bahwa sumur yang seharusnya menjadi sumber utama air bersih di Desa Bolua mengalami kerusakan dan tidak terawat dengan baik. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat sumber air agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan sumber air bersih di desa semakin memperburuk kondisi ketersediaan air bersih. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan Pemerintah Desa Bolua dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa salah satunya melalui penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun di Desa Bolua pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih belum berjalan secara optimal dimana hingga saat ini masyarakat desa masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kebutuhan air bersih masyarakat belum terpenuhi. Mata air *Loborawo* yang berpotensi menjadi sumber air hingga saat ini belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengelolaan Mata Air *Loborawo* dan meningkatkan sarana prasarana air bersih dengan mencari dukungan dana dari pemerintah

daerah atau pihak swasta guna mengatasi keterbatasan anggaran, serta Pemerintah Desa Bolua perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan terkait manajemen sumber daya air, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan sumber air bersih melalui sosialisasi dan edukasi agar dapat menjaga dan merawat sumber air yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AZ., Santoso Lukman, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zhri Publishing. 2021.
- Hani, Nur Ummi dkk. *Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Program Penyediaan Air MInum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1. 2020.
- Monteiro, J. M. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jokjakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing. 2015.
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007
- Suripin. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- Yusnani Hasyimzoem. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali pers. 2017.